



**FORUM KOORDINASI PELAKSANAAN IPDMIP IRIGASI & RAWA  
PROSEDUR, PENYUSUNAN, PENGESAHAN & STANDAR DOKUMEN  
RP2I**

**Tangerang, 28 Februari 2019**



**INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND  
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)**



**DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

# ISI

1. Tugas & Tanggung Jawab Bidang OP terkait RP2I
2. Pelaksanaan RP2I




# TUGAS & TANGGUNG JAWAB BIDANG OP TERKAIT RP2I



## A) DLI = Disbursement Linked Indicators

### DLI 4. RP2I:

“Sekurang-kurangnya ada 74 Dokumen RP2I yang ditandatangani oleh Bupati”



## B) Non - DLI

### RP2I:

“Sekurang-kurangnya ada 50 % Dokumen RP2I yang terinternalisasi ke dalam Rencana & Pembiayaan 5 (lima) Tahun Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat pada tahun 2021”

# PELAKSANAAN RP2I



# DASAR HUKUM PELAKSANAAN RP2I:

UU No. 11  
Tahun 1974,  
tentang  
PENGAIRAN

UU No. 23 Tahun  
2014, tentang  
PEMERINTAHAN  
DAERAH

PP No. 23 Tahun  
1982, tentang  
IRIGASI

PERMEN PUPR No. 11/PRT/M/2015, tentang  
Eksplorasi & Pemeliharaan Jaringan Reklamasi  
Rawa Pasang Surut;

PERMEN PUPR No. 12/PRT/M/2015, tentang  
Eksplorasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

PERMEN PUPR No. 14/PRT/M/2015, tentang Kriteria  
& Penetapan Status Daerah Irigasi;


PERMEN PUPR No. 16/PRT/M/2015, tentang  
Eksplorasi & Pemeliharaan Rawa Lebak;

PERMEN PUPR No. 17/PRT/M/2015, tentang Komisi  
Irigasi;

PERMEN PUPR No. 23/PRT/M/2015, tentang  
Pengelolaan Aset Irigasi;

PERMEN PUPR No. 30/PRT/M/2015, tentang  
Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi;

# Alur Pelaksanaan RP2I



- RP2I disusun untuk **semua Daerah Irigasi yang berada dalam suatu wilayah administrasi (kabupaten)**, baik DI Kewenangan Pusat, DI Kewenangan Provinsi, dan DI Kewenangan Kabupaten
- RP2I disusun untuk jangka waktu 5 tahunan
- RP2I untuk **DI Kewenangan Pusat** ditandatangani oleh **Kepala B/BWS**

RP2I untuk **DI Kewenangan Provinsi** ditandatangani oleh **Kepala Dinas PU Provinsi**

RP2I untuk **DI Kewenangan Kabupaten** ditandatangani oleh **Bupati**

- Kompilasi dokumen RP2I DI kewenangan pusat, DI kewenangan provinsi, dan DI Kewenangan Kabupaten dilakukan oleh Dinas PU Kabupaten

# TAHAPAN PELAKSANAAN RP2I



1. **Persiapan:**
  - Pembentukan Tim Penyusun RP2I
  - Penentuan DI

2. **Pengumpulan & Analisa Data:**
  - Pengumpulan data
  - Kajian kebiakan nasional & daerah
  - Ringkasan kajian kebijakan nasional & daerah
  - Seleksi DI

3. **Konsultasi Publik:**
  - Penjaringan/identifikasi masalah secara partisipatif
  - Merangkul hasil konsultasi publik

4. **Penyusunan Draft RP2I:**
  - Pengisian formulir RP2I
  - Penyusunan Draft Dokumen RP2I

# TAHAPAN PELAKSANAAN RP2I




5. **Pembahasan & Pengesahan Dokumen RP2I:**
  - Pembahasan Draft Dokumen RP2I bersama KOMIR Prov/Kab/Kota
  - Finalisasi penyusunan Dokumen RP2I
  - Pengesahan Dokumen RP2I

6. **Pelaksanaan RP2I:**
  - Sosialisasi Dokumen RP2I
  - Pelaksanaan RP2I

7. **Pemantauan & Evaluasi Pelaksanaan RP2I:**
  - Pemantauan & evaluasi pelaksanaan RP2I per tahun
  - Perbaikan & penyesuaian kegiatan RP2I

# PROSES PENYUSUNAN RP2I



# MEKANISME LEGALISASI DOKUMEN RP2I

## DI Kewenangan Pusat:

1. Dokumen RP2I disusun oleh BBWS/BWS
2. Ditanda-tangani oleh Kepala BBWS/BWS



## DI Kewenangan Provinsi:

1. Dokumen RP2I disusun oleh Dinas PU SDA Provinsi
2. Ditanda-tangani oleh Kepala Dinas PU SDA Provinsi



## DI Kewenangan Kabupaten:

1. Dokumen RP2I disusun oleh Dinas PU SDA Kabupaten
2. Dikumpulkan oleh Bappeda Kabupaten untuk meminta pengesahan/tanda-tangan oleh Bupati
3. Bappeda Kabupaten mengumpulkan Dokumen RP2I Pusat dan Provinsi, lalu digabungkan dengan Dokumen RP2I Kabupaten
4. Ketiga Dokumen tersebut menjadi lampiran atas SURAT BUPATI yang memberikan KETERANGAN terdapatnya 3 Dokumen RP2I di wilayah Kabupaten
5. Bupati akan menanda-tangani SURAT tersebut.



**Terima Kasih**

# Informasi:

1. Penyusunan RP2I diharapkan dilaksanakan pada tahun 2019:
  - a. Semua B/BWS diwajibkan menyusun RP2I pada tahun 2019
  - b. Dinas PU Prov dan Kab diharapkan menyusun RP2I pada tahun 2019, apabila dalam DIPA TA. 2019 belum tertuang dan proses revisi memakan waktu yang cukup lama, maka dapat dilakukan pada tahun 2020
2. Ketidaksesuaian waktu penyusunan RP2I antara Pusat, Prov, dan Kab dianulir dengan update data RP2I (RP2I disusun untuk kurun waktu 5 tahun, apabila Balai tahun 2019 sedangkan prov/ kab tahun 2020 maka dinas PU Prov/Kab yang akan melakukan update data untuk DI kewenangan pusat melalui koordinasi dengan B/BWS)
3. Untuk Provinsi yang tidak ikut dalam program IPDMIP, maka RP2I kewenangan provinsi tidak perlu disusun (akan diberikan klausul khusus dalam covering letter RP2I yang ditandatangani Bupati)